



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

**PUTUSAN**

Nomor 288/PID/2019/PT.BNA

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Redi Mirwansyah Bin Amir
Tempat lahir	: Langsa
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun/5 Februari 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Gp. Karang Anyar Kec. Langsa Baro Kota Langsa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar SMA (Kelas II)

Terdakwa Redi Mirwansyah Bin Amir ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 dengan jenis Penahanan Rutan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019 dengan jenis Penahanan Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri melakukan Pengalihan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 dengan jenis Penahanan Rumah;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sdr. Chairul Azmi, SH. & Sdr. Zakaria, SH. Advokat/Penasehat Hukum/Asisten Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan, Jalan Perbatasan Kota Lintang-Landuh No. 42 Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 dengan Nomor : W1.U4/SK.50/HK.01/VIII/2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 09 Oktober 2019 Nomor 288/Pid/2019/PT.BNA. tentang Penunjukan

Halaman 1 dari Putusan Nomor 2088/PID/2019/PT Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa tertanggal 04 Juli 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM- 31/ LNGSA./07/ 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa mereka terdakwa REDI MIRWANSYAH BIN AMIR dan ISMAKOKO HANDOKO ALIAS DIKO BIN SIKES (yang sampai sekarang belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2019 atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Lapangan Futsal Zalvi Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, di muka umum bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi MUHAMMAD IQBAL BAHRI BIN SYAMSUL BAHRI, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 tim futsal terdakwa bertanding melawan tim futsal saksi MUHAMMAD IQBAL BAHRI BIN SYAMSUL BAHRI di Lapangan Futsal Zalvi Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Di tengah pertandingan tiba-tiba saksi MUHAMMAD IQBAL melakukan pelanggaran terhadap salah seorang pemain dari tim terdakwa yang menyebabkan terdakwa tersinggung sehingga terjadi pertengkaran mulut. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya namun pertandingan tetap berlanjut. Setelah pertandingan berakhir, saksi MUHAMMAD IQBAL bersama teman-temannya beristirahat di luar lapangan. Sekira pukul 22.30, terdakwa bersama dengan ISMAKOKO HANDOKO ALIAS DIKO BIN SIKES (DPO) datang ke lapangan futsal dan ISMAKOKO langsung melakukan pemukulan di bagian kepala dan dada saksi MUHAMMAD IQBAL. Perselisihan tersebut segera didamaikan oleh penjaga lapangan saksi HERI YULIANTO BIN USMAN namun terdakwa masih belum terima lalu terdakwa melempar saksi MUHAMMAD IQBAL dengan botol air mineral lalu mendatangi saksi MUHAMMAD IQBAL dan memukul berulang kali dengan menggunakan tangannya ke arah wajah dan mengenai bagian pipi kiri saksi MUHAMMAD IQBAL dan menyebabkan saksi MUHAMMAD IQBAL terjatuh ke lantai. Sampai akhirnya perkelahian tersebut dileraikan oleh masyarakat yang berada di

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 288PID/2019/PT.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan tersebut. Kemudian terdakwa dan ISMAKOKO pergi meninggalkan tempat tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi MUHAMMAD IQBAL terluka. Begitu pula dengan rekan-rekan saksi MUHAMMAD IQBAL yang sempat juga dipukul oleh terdakwa yaitu saksi M. SUHADA SATRIANDA BIN NAZIRUDDIN dan saksi RIZA FERDIAN BIN EDI TIWARMAN. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kota Langsa Nomor : 445/2057/2019 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI. M.Ked (For), Sp.F pada tanggal 13 April 2019, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD IQBAL BAHRI diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada bagian dahi kiri akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau kedua;

Bahwa ia terdakwa REDI MIRWANSYAH BIN AMIR pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2019 atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Lapangan Futsal Zalvi Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD IQBAL BAHRI BIN SYAMSUL BAHRI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 tim futsal terdakwa bertanding melawan tim futsal saksi MUHAMMAD IQBAL BAHRI BIN SYAMSUL BAHRI di Lapangan Futsal Zalvi Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Di tengah pertandingan tiba-tiba saksi MUHAMMAD IQBAL melakukan pelanggaran terhadap salah seorang pemain dari tim terdakwa yang menyebabkan terdakwa tersinggung sehingga terjadi pertengkaran mulut. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya namun pertandingan tetap berlanjut. Setelah pertandingan berakhir, saksi MUHAMMAD IQBAL bersama teman-temannya beristirahat di luar lapangan. Sekira pukul 22.30, terdakwa bersama dengan ISMAKOKO HANDOKO ALIAS DIKO BIN SIKES (DPO) datang ke lapangan futsal dan ISMAKOKO langsung melakukan pemukulan di bagian kepala dan dada saksi MUHAMMAD IQBAL. Perselisihan tersebut segera didamaikan oleh penjaga lapangan saksi HERI YULIANTO BIN USMAN namun terdakwa masih belum terima lalu terdakwa melempar saksi MUHAMMAD IQBAL dengan botol air mineral lalu mendatangi saksi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 288PID/2019/PT.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IQBAL dan memukul berulang kali dengan menggunakan tangannya ke arah wajah dan mengenai bagian peilipis kiri saksi MUHAMMAD IQBAL dan menyebabkan saksi MUHAMMAD IQBAL terjatuh ke lantai. Sampai akhirnya perkelahian tersebut dileraikan oleh masyarakat yang berada di lapangan tersebut. Kemudian terdakwa dan ISMAKOKO pergi meninggalkan tempat tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi MUHAMMAD IQBAL terluka. Begitu pula dengan rekan-rekan saksi MUHAMMAD IQBAL yang sempat juga dipukul oleh terdakwa yaitu saksi M. SUHADA SATRIANDA BIN NAZIRUDDIN dan saksi RIZA FERDIAN BIN EDI TIWARMAN. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kota Langsa Nomor : 445/2057/2019 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI. M.Ked (For), Sp.F pada tanggal 13 April 2019, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD IQBAL BAHRI diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada bagian dahi kiri akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 05 September 2019 No. Perkara : PDM- 31/ LNGSA./07/ 2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REDI MIRWAN SYAH BIN AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REDI MIRWANSYAH BIN AMIR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol air merk Tari;
  - Beberapa potongan gagang kayu serokan sampah sekaligus pecahan serokan sampah warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 24 September 2019 Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Lgs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Redi Mirwansyah Bin Amir tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"*  
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol air merk Tari;
  - Beberapa potongan gagang kayu serokan sampah sekaligus pecahan serokan sampah warna merah;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 25 September 2019 bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Nomor 112/Akta/Pid.B/2019/PN.Lgs. terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 25 September 2019 Nomor 112/Pid.B/2019/PN Lgs tersebut ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 September 2019 Nomor 112/Akta/Pid.B/2019/PN Lgs ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa masing-masing pada tanggal 30 September 2019 diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 September 2019 yang diterima dikepaniteraan pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 1 Oktober 2019 telah diserahkan salinan resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2019
5. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 02 Oktober 2019 yang diterima dikepaniteraan pengadilan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 288PID/2019/PT.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Langsa pada tanggal 2 Oktober 2019 telah diserahkan salinan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam Memori bandingnya yang diajukan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

1. Putusan tersebut kurang dari setengah tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu dituntut selama 1 (satu) tahun penjara.
2. Putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.
3. Terdakwa sebelumnya pernah berhadapan dengan hukum sebagai anak yang berhadapan hukum namun selesai pada tahap diversi.
4. Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan terhadap korban.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **REDI MIRWANSYAH Bin AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REDI MIRWANSYAH Bin AMIR** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah botol air merk Tari;
  2. Beberapa potongan gagang kayu serokan sampah sekaligus pecahan serokan sampah warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 05 September 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penasihat Hukum terdakwa dalam Kontra Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Adapun Kontra Memori Banding ini kami ajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding dalam perkara pidana Nomor :112/Pid.B/2019/PN Lgs. oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah diberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## ----- MENGADILI -----

1. Menyatakan Terdakwa **Redi Mirwansyah Bin Amir** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol air merk Tari;
  - Beberapa potongan gagang kayu serokan sampah sekaligus pecahan serokan sampah warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
2. Bahwa terhadap putusan tersebut telah dimintakan permohonan Banding oleh Pembanding, dan telah diajukan memori Banding;
3. Bahwa terhadap semua dalih- dalih yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori Bandingnya, Terbanding pada prinsipnya tidak sependapat dan sangat keberatan, karena putusan tersebut selain telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga telah didasarkan pada dasar hukum dan pertimbangan hukum yang benar, karena itu dalih dalih Pembanding tersebut haruslah **ditolak atau setidaknya tidaknya haruslah dikesampingkan**;
4. Bahwa Terbanding sangat keberatan terhadap dalih Pembanding dalam memori bandingnya, dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta telah adanya perdamaian antara terdakwa dan korban;
  - b. Bahwa terdakwa saat ini merupakan seorang pelajar yang sedang aktif menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Langsa;
  - c. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia sangat muda sehingga dapat diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya;
5. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah tepat dalam menerapkan hukum, sebagaimana pertimbangannya dalam putusan Paragraf 5 halaman 17 yang menyatakan *"Menimbang bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum terhadap diri terdakwa";*
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim memberikan kesimpulan sebagaimana tercantum pada paragraf 6 halaman 17 dalam putusannya, yang menyatakan *"Menimbang, bahwa tujuan pembedaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukum seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini";*
7. Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan keyakinan hakim dengan didasari oleh fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya dalih pembanding dalam memori bandingnya tidak berdasarkan hukum, maka tepat dan benar jika dalih pembanding **dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya haruslah dikesampingkan.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berkaitan lainnya, maka dengan ini dimohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Aceh agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan dalih-dalih Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 112/Pid.B/2019/PN.Lgs, Tanggal 24 September 2019.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 24 September 2019 Nomor 112/Pid.B/2019/PN Lgs, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karenanya untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan cermat ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena keberatan yang diajukan oleh Penuntut umum dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Langsa telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 24 September 2019 Nomor 112/Pid.B/2019/PN Lgs yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 24 September 2019 Nomor 112 /Pid.B/2019/PN Lgs yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 oleh kami Sigid Purwoko, S.H.M., H. selaku Hakim Ketua, Choiril Hidayat, S.H., M., H. dan Sarjiman S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu , tanggal 20 November 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim -Hakim Anggota tersebut serta Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Dto.

1. Choiril Hidayat, S.H., M.H.  
Dto.

2. Sarjiman , S.H. M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto.

Sigid Purwoko, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,  
Dto.

Anwar, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi  
Banda Aceh,

T. TARMULI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)